



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 100.3.3.4/10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/37 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya pergantian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/37 Tahun 2024 sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretariat Daerah ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh :
- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - b. Personel Lainnya.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/ Pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/ Pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/ Pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/37 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttt

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 100.3.3.4/10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Nama/NIP	Unit Kerja
1.	Irawan Kristianto, S.Kom NIP.19901224 202321 1 010	a. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan h. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pradesta Ariningtika, SE NIP.19910710 20220 3 2003	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttt

SUMARNO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 100.3.3.4/10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PERSONEL LAINNYA DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Nama/NIP	Unit Kerja
1.	Bekti Heriawan NIP.19771005 200801 1 007	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Handa Ashidy, ST, MT NIP.19870107 201001 2 008	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Endrayana Febri Prayoga, S.STP, M.Si NIP.19920229 201206 1 001 Sukaidesko Ibnu Suwaryo, ST, MM NIP.19711206 199301 1 001 Maman Tri Wijayanto NIP.19830730 201001 1 002	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Nia Anisti Rahmahida, ST NIP.19900703 201403 2 003	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Rangga Dwi Septian, S.Tra NIP.19890913 201101 1 001	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Setyo Nur Arifin, S.STP NIP.19930622 201507 1 003	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Irawan Kristianto, S.Kom NIP.19901224 202321 1 010	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Henri Dwi Yulianto, SE NIP.19850707 201501 1 001	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Fatma Cahya Kurniati, S.STP, MM NIP.19900723 201010 2 002	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttt

SUMARNO